

## Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

[kot-tarakan.atrbpn.go.id](http://kot-tarakan.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur  
Kantor Pertanahan Kota Tarakan

# Pelayanan Hak Tanggungan

No. SK :

## Persyaratan

1. • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. • Surat kuasa apabila dikuasakan
3. • Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. • Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. • Sertipikat Asli
6. • Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
7. • Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan
8. • Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
9. • Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724


[kot-tarakan.atrbpn.go.id](http://kot-tarakan.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or link broken

/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan



1. • PPAT menyiapkan dokumen permohonan Hak Tanggungan dan mengunggah semua file dokumen ke aplikasi mitra.atrbpn.go.id, sehingga terbit Surat Pengantar Akta (SPA)
2. • Lembaga Jasa Keuangan memasukkan data yang diperoleh dari PPAT yaitu berupa nomor dan kode akta yang tertulis pada surat pengantar akta (SPA) ke htel.atrbpn.go.id
3. • Data yang telah diinput tersebut diperiksa kembali oleh Jasa Keuangan. Apabila sudah sesuai dan benar, dapat ditindaklanjuti ke pembayaran
4. • Membayar biaya PNBPN sesuai Surat Perintah Setor (SPS) yang dikirim ke email supervisor jasa keuangan
5. • Proses pemeriksaan pelayanan hak tanggungan elektronik oleh Petugas Kantor Pertanahan setelah berkas masuk ke htel.pelaksana.atrbpn.go.id
6. • Apabila ada perbaikan maka berkas akan ditangguhkan dan segera diperbaiki oleh pengguna layanan
7. • Hak tanggungan Elektronik terbit pada hari ke 7 dari tanggal pembayaran (DI.301)

## Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

[kot-tarakan.atrbpn.go.id](http://kot-tarakan.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur  
/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Hari ketujuh

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Rp. 50.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan s.d 250.000.000
- Rp. 200.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 250.000.000 s.d 1.000.000.000
- Rp. 2.500.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 1.000.000.000 s.d 10.000.000.000
- Rp. 25.000.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 10.000.000.000 s.d 1.000.000.000.000
- Rp. 50.000.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 1.000.000.000

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Tanggungan

### Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT. 31 Tarakan Kalimantan Utara

WA. 082153844667